

PERBANDINGAN PUTUSAN PN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN ANAK
(Studi Kasus Putusan PN No. 66/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan PN No.
01/Pid.Sus/2014/PN.Skt)

ROKHADI
NPM : 13111011
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana UNISRI Surakarta

ABSTRACT

This study aims to determine the differences in legal protection and consideration of the judge in deciding the case narcotic and theft committed by children (PN Decision Case Study No. 66 / Pid.Sus / 2014 / PN PN.Skt and Decision No. 01 / Pid.Sus /2014/PN.Skt).

This research method using a normative approach to the form of qualitative research . The type of data used in the writing of this law is the primary data . The primary data source used is the result of interviews with those who know about the problem under study . Analysis of the data obtained is done by means of qualitative analysis.

Based on the analysis and discussion of the results it can be concluded that the legal protection of children who commit criminal offenses and theft of narcotics can be seen from the Decision of Judge impose imprisonment for the crime of child accused of drug cases and cases of theft in accordance with Article 71 of Law No. 11 of 2012 on crime Juvenile Justice System) which states that the criminal child over the age of 15 years may be subject to criminal prison . Consideration of the judge in deciding criminal cases Narcotics (PN Decision Case Study No. 66 / Pid.Sus / 2014 / PN.Skt) , the judge considered the fourth indictment violated the provisions of Article 132 paragraph (1) as referred to in Article 111 paragraph 2 of Law Decree No. 35 of 2009 on Narcotics . Meanwhile, the judge consideration in deciding criminal cases Theft (PN Decision Case Study No. 01 / Pid.Sus / 2014 / PN.Skt) judges consider the provisions of Article 363 paragraph (1) to 4 Code of Criminal Law .

Keywords : Crime Narcotics , Theft Crime , Crime Child Actors

PENDAHULUAN

Anak-anak pelaku tindak pidana atau yang masih di bawah umur, pidana yang diberikan lebih ditekankan pada usaha untuk membina serta mengayomi agar mereka menyadari kesalahannya. Fenomena kejahatan anak ini janganlah dianggap sebagai fenomena yang berakar pada kekurangan pribadi pelakunya, melainkan lebih dipandang sebagai gejala kegagalan dan disorganisasi dalam masyarakat. Tujuan pokok

diadakannya sidang anak bukanlah untuk menghukum si anak, melainkan mendidik kembali (*re-educate*), dan memperbaiki kembali setelah diadili (*rehabilitate*) agar mereka sebagai tunas bangsa yang pernah tergelincir, kelak dapat menjadi warga negara yang baik dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional (Maulana, 2000: 11).

PERMASALAHAN

1. Apakah ada perbedaan dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana narkoba dan pencurian (Studi Kasus Putusan PN No. 66/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan PN No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Skt)?
2. Apakah ada perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana narkoba dan pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan PN No. 66/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan PN No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Skt)?

TUJUAN PENELITIAN

- a. Mengkaji perbedaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana narkoba dan pencurian (Studi Kasus Putusan PN No. 66/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan PN No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Skt).
- b. Mengkaji perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana narkoba dan pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan PN No. 66/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan PN No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Skt).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Soekanto, 1983: 78). Sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan jalan menganalisa Putusan Hakim pada perkara pidana narkoba dan pencurian yang dilakukan oleh anak.

Menurut Moleong mengutip pendapat Bodgan dan Taylor, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2004: 3). Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial

Hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan (Rahardjo, 1985: 15).

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Secara umum ada lima faktor yang mempengaruhi yaitu (Soekanto, 1983: 4-5) :

“ a.Faktor hukumnya sendiri;b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Yurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Lain halnya di negara-negara yang menganut sistem preseden, peranan yurisprudensi akan jauh lebih penting (Rasjidi, 2004: 79).

2. Tinjauan Umum Tentang Kenakalan Anak

Juvenile Delinquency atau kenakalan anak merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan anak yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah

laku yang menyimpang (Kartono, 1998: 28). Ivor K. Davis merumuskan arti selengkapnya dari “*Juvenile Delinquency*” yakni tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak-anak (Davis, 2000: 47). Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 2002) Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Tinjauan tentang Pidana terhadap Anak

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana (Darwan, 2003: 23). Dengan demikian, pidana anak adalah hukuman yang sengaja dijatuhkan kepada anak nakal, yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana. Meskipun diberikan pidana, anak tersebut tidak merupakan pemberian derita/nestapa, karena hukum anak yang diberlakukan berdasarkan pada pertimbangan faktor psikologis dan perkembangan kepribadian anak, selain juga tetap memperhatikan dan menjaga kepentingan serta kesejahteraan anak yang melakukan tindak pidana.

4. Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Tindak Pidana Peradilan Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Tindak Pidana Peradilan Anak) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan putusan hakim yang diteliti, dapat dikemukakan bahwa persamaan atas perlindungan hukum dan pertimbangan hakim pada kasus pencurian dan narkoba pada putusan Putusan Nomor. 66/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan PN No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Skt adalah sebagai berikut:

1. Persamaan Putusan Nomor. 66/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan PN No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Skt

- a. Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan pidana terhadap tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencurian, hakim mempertimbangkan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

- b. Keadaan Psikologis Terdakwa

Dalam hal ini, terdakwa dalam kasus tindak pidana narkoba maupun tindak pidana pencurian sama-sama masih belum berusia 18 tahun, sehingga diatur dalam Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya

saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili anak. Untuk itu, sebagai profil hukum pidana anak yang arif harus mampu mengadakan pendekatan sosial (*sociological approach*) yang sesuai terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana untuk mengetahui kondisi anak yang sebenarnya, misalnya: kelabilan jiwanya, tingkat pendidikan, sosial ekonominya, sosial budayanya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Langkah ini perlu diambil agar hakim dapat membuat keputusan yang sesuai, tidak merugikan perkembangan jiwa dan masa depan anak.

c. Kondisi psikologis hakim dalam pertimbangan

Dalam memutuskan perkara hakim mempertimbangkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada kedua tersangka dalam kasus pidana anak pencurian dan narkoba hakim bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku anak. Selain itu pidana penjara juga memiliki tujuan untuk pencegahan agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana. Hakim bertujuan agar tersangka tindak pidana anak menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya serta mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akherat. Tujuan pidanaan dengan penerapan sanksi pidana dalam kasus ini berupa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim memenuhi tujuan pidanaan relatif/utilitarian yang bersifat preventif (pencegahan) yang berasal dari beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori relative/utilitarian yang telah diuraikan yaitu untuk

memperbaiki anak agar menjadi manusia yang baik dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Menjalani pidana tersebut disertai pendidikan selama menjalani pidana melalui pembinaan.

2. Perbedaan Putusan Nomor. 66/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan PN No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Skt

a. Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim

Pada kasus putusan narkotika terdakwa dijerat Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Maka putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan .6 (ENAM) BULAN, serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN.

Sedangkan, pada kasus putusan pencurian terdakwa dijerat Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Kemudian putusan hakim menyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan;

Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pada terdakwa anak yang melakukan tindak pidana narkotika lebih berat dibandingkan terdakwa anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini dikarenakan perbuatan

terdakwa tindak pidana narkotika membahayakan generasi muda serta tidak mendukung pemberantasan Narkotika. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika lebih cenderung kepada pertimbangan yuridis. Dalam pertimbangan hakim tidak ada mengurai mengenai pertimbangan non yuridis, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian kemasyarakatan. Dimana dalam laporan tersebut menguraikan mengenai latar belakang anak, kepribadiannya, serta latar belakang kehidupannya.

b. Keadaan Psikologis Terdakwa

Pada kasus narkotika yang menjadi terdakwa adalah anak yang masih berada dibawah umur dimana mereka merupakan korban dari maraknya peredaran narkotika, dimana seharusnya terdakwa selaku korban dari penyalahgunaan narkotika, mendapatkan perlindungan berupa rehabilitasi bukan sebaliknya mendapatkan hukuman penjara. Sebagai pemula tindakan rehabilitasi sejak dini akan sangat membantu terdakwa untuk mendapatkan hak kesehatan dan hak pendidikannya, dimana hukuman justru akan menghilangkan kesempatan para terdakwa untuk mendapat rehabilitasi. Sedangkan pada kasus pencurian yang menjadi terdakwa adalah anak yang masih berada dibawah umur dimana mereka melakukan perbuatan tersebut tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

c. Keadaan Psikologis Hakim dalam Pertimbangan

Dalam menjatuhkan pidana Hakim harus mempertimbangkan banyak hal. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencurian yaitu Fakta-fakta yang ditemukan dalam proses pemeriksaan, selain itu yang menjadi

pertimbangan hakim adalah hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta saran dari Balai Pemasyarakatan.

Hal-hal yang memberatkan pada kasus tindak pidana narkoba:

- Perbuatan terdakwa membahayakan generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan pada kasus tindak pidana narkoba:

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa adalah korban sindikat pengedar Narkoba di Solo ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Keadaan yang memberatkan pada kasus tindak pidana pencurian:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Femix Isa Thousand;

Keadaan yang meringankan pada kasus tindak pidana pencurian:

- Terdakwa masih tergolong anak-anak dan masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, keadaan mental, psikologi tersangka, selain itu juga harus memperhatikan apa yang menjadi motif/latar belakang tersangka melakukan pencurian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki kemajuan. Pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak diterapkan sistem keadilan restoratif (Pasal 5 ayat 1) dan upaya diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui keadilan restoratif pelaku tindak pidana anak lebih ditekankan pada upaya pemulihan kembali pada keadaan semula.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat perbedaan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana narkoba ataupun tindak pidana pencurian. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Hakim pada kasus tindak pidana anak narkoba dan pencurian, hakim memutuskan, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tindak pidana anak kasus narkoba dan kasus pencurian telah sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan PN No. 66/Pid.Sus/2014/PN.Skt), hakim mempertimbangkan ketentuan dalam dakwaan keempat melanggar pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan PN No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Skt) hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- HB Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Ivor K. Davis. 2000. *Pengelolaan Belajar (Penerjemah Sudarsono)*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kartini Kartono. 1998. *Patologi Sosial 2*, Jakarta : Radja Grafindo Persada.
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Mustofa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta : FISIP UI Press.
- Satjipto Rahardjo. Tanpa tahun. *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)